

---

## HUKUMAN TERHADAP KORUPTOR PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM

Hilal Haitami Harahap<sup>1</sup>, Faisar Ananda Arfa<sup>2</sup>, Nurasih<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negri Sumatera Utara, Indonesia

[hilalhaitami38@gmail.com](mailto:hilalhaitami38@gmail.com)<sup>1</sup>, [faisar\\_nanda@yahoo.co.id](mailto:faisar_nanda@yahoo.co.id)<sup>2</sup>, [nurasih\\_uinsu@gmail.co.id](mailto:nurasih_uinsu@gmail.co.id)<sup>3</sup>

---

***ABSTRACT:** This research arises from the researcher's curiosity about criminal acts of corruption which are so detrimental to the life of the nation and state in Indonesia to this day. Is it true that corruption has only occurred recently, from the time when corrupt behavior actually began to emerge? This manuscript was written using a research method that used a descriptive analysis method, namely a research method to obtain an overview of the situation and circumstances by presenting the data obtained as it is, which then through various analyzes several conclusions were drawn up. The philosophical meaning of corruption is to enrich oneself so that the punishment that according to philosophical studies is most appropriate for punishing acts of corruption is impoverishment. It is felt that this will have a deterrent effect because corrupt behavior shows human greed for property or wealth. The purpose of this writing is to analyze the moral issues regarding criminal acts of corruption from a legal philosophy perspective.*

***Keywords:** Punishment, Corruption, Legal Philosophy.*

**ABSTRAK;** Penelitian ini hadir dari rasa penasaran peneliti atas tindak pidana korupsi yang begitu merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia hingga saat ini. Apakah benar korupsi baru terjadi dewasa ini saja, dari penggalan waktu yang mana perilaku korup sebenarnya mulai muncul. Naskah ini ditulis dengan Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keadaan dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian melalui berbagai analisis disusun beberapa kesimpulan. Makna filosofis dari korupsi adalah memperkaya diri sendiri sehingga hukuman yang menurut kajian ilmu filsafat paling sesuai untuk hukuman tindakan korupsi adalah dimiskinkan. Hal ini dirasa akan memberikan efek jera karena perilaku korup menunjukkan sisi kerakusan manusia terhadap harta benda atau kekayaan. Tujuan penulisan ini adalah menganalisa permasalahan moral terhadap tindak pidana korupsi dalam perspektif filsafat hukum.

**Kata Kunci :** Hukuman, Korupsi, Filsafat Hukum.

---

**PENDAHULUAN**

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. *Corruptio* juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Kata *corruptio* masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata *corruption* atau dalam bahasa Belanda menjadi *corruptie*. Kata *corruptie* dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi.<sup>1</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi adalah kejahatan purbakala, Praktek buruk korupsi telah terjadi sejak zaman awal peradaban manusia sampai dengan sekarang. Sejak manusia merasakan kesenangan dari memiliki harta berlimpah, sejak itu pula benih keserakahan terhadap harta dimulai. Dapat dikatakan perilaku korup ini telah berusia seumur zaman.

Sejarah mencatat perilaku buruk penguasa-penguasa dimasa lalu yang selalu berfikir membuat kaya diri sendiri dan menindas rakyatnya. Cukup terkenal perilaku permaisuri perancis Maria Antoniette yang menyukai pesta-pesta dan mengumpulkan harta yang berlimpah untuk kesenangan dirinya dan kelompoknya. Masyarakat Indonesia, sebagian mengatakan korupsi telah membudaya di semua dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi sebagian berpendapat bahwa korupsi sudah sangat mengawatirkan.<sup>2</sup>

Terlepas apapun pendapat masyarakat, sebagai negara hukum, Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi guna untuk mewujudkan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Namun, dapat kita lihat bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi di Negara Indonesia masih tergolong lemah. Hal ini dilihat dari masih banyaknya pembuat peraturan atau penegak hukum itu sendiri yang melakukan tindak pidana korupsi. Adanya pembuat peraturan atau penegak hukum yang

---

<sup>1</sup> Rae, Dr Gradios Nyoman Tio. "*Good Governance Dan Pemberantasan Korupsi*." (Jakarta: Saberro Inti Persada, 2020), h. 34

<sup>2</sup> Widayati, Widayati. "*Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis*" (Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018), h. 66

---

melakukan tindak pidana korupsi dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pembuat peraturan atau penegak hukum itu sendiri.

Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corrumpere* yang kemudian diterima oleh banyak lidah di Eropa, seperti: dalam bahasa Inggris menjadi kata *corruption* atau *corrupt*, Perancis menjadi kata *corruption* sedangkan di Belanda disebut *corruptie* (*korruptie*), sehingga dari bahasa Belanda itulah kata itu diserap ke bahasa Indonesia menjadi korupsi. Kajian korupsi dalam naskah ini akan ditinjau dari perspektif filsafat manusia dan hukum.<sup>3</sup>

Dalam perannya sebagai pelaku, bagaimana stigma masyarakat terhadap orang yang melakukan korupsi dan bagaimana lingkungan masyarakat menilai orang yang melakukan korupsi adalah sesuatu yang sangat menarik untuk dikaji. Naskah ini juga mempelajari filsafat manusia untuk melihat dari sifat-sifat manusia yang cenderung untuk melakukan perbuatan baik dan buruk dan selalu menilainya. Lebih dari sekedar masalah hukum dan sanksi saja, lebih dalam, Korupsi adalah permasalahan moral manusia.

Subjek dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang, dimana sanksi pidana yang dapat dijatuhkan berupa: hukuman mati, seumur hidup, penjara dan denda. Sedangkan subjek pelaku korupsi adalah korporasi, pidana pokok yang dapat dijatuhkan hanya pidana denda. Selain pidana pokok yang dijatuhkan pada korporasi, juga pidana tambahan sebagaimana halnya pelaku korupsi adalah orang.<sup>4</sup>

Pemidanaan dalam tindak pidana korupsi tidak jauh berbeda dengan pengertian pemidanaan dalam tindak pidana umum karena pemberian pidana dalam arti pemidanaan sangat penting sebagai bagian politik kriminal 107 khususnya dalam menanggulangi dan mencegah kejahatan. Ketentuan-ketentuan pemidanaan sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidaklah terlepas dari teori tentang tujuan pemidanaan serta kebijaksanaan pidana pada umumnya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Florentinus Sudirman. "Mencegah Korupsi di Derah dengan Pengawasan oleh Kejati" *Jurnal Legalitas*. (Universitas Samarinda. 2017), h. 45

<sup>4</sup> Zoelva, Hamdan. "Fenomena Korupsi Di Indonesia Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu." (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014), h. 82

<sup>5</sup> Jaya, I. Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. (Anak Hebat Indonesia, 2020), h. 23.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keadaan dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian melalui berbagai analisis disusun beberapa kesimpulan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif karena menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Adapun data yang digunakan dalam menyusun tulisan ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research).

Peneliti menggunakan pendekatan metode empiris (Yuridis Sosiologis) dalam penelitian. Peneliti memulai dari berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat serta pengaruh faktor non hukum terhadap terbentuknya serta berlakunya hukum positif.<sup>6</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Poerwadarminta, korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Dalam Webster's Third New International Dictionary, korupsi adalah ajakan dari pejabat politik dengan pertimbangan yang tidak wajar untuk melakukan pelanggaran tugas. Syeh Hussein Alatas menjelaskan bahwa korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum, yang dilakukan dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan dengan akibat yang diderita oleh rakyat.<sup>7</sup>

Korupsi dalam sistem hukum di Indonesia tidak dijelaskan secara langsung dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan korupsi, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:<sup>8</sup>

1. Pasal 2 Ayat (1) : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

---

<sup>6</sup> Kartini Kartono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 1990), h. 33

<sup>7</sup> Suparman Usman, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, (SUHUD SentraUtama, Serang, 2010), h. 47.

<sup>8</sup> Nelvitia Purba, *Mempersoalkan Pidana Mati di Indonesia*, (Sumatera Utara, 2004 ), h. 67

2. Pasal 3 : Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dari segi hukum, pengertian korupsi dijelaskan secara jelas dalam Pasal 13 UU. UU Nomor 31 Tahun 1999, diubah dengan UU Nomor Tahun 2001. Undang-undang Nomor 20 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan ketentuan tersebut, korupsi digolongkan menjadi 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Artikel-artikel ini menjelaskan secara rinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi.

Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1) Kerugian Keuangan Negara
- 2) Suap-Menyuap
- 3) Penggelapan Dalam Jabatan
- 4) Pemerasan
- 5) Perbuatan Curang
- 6) Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan
- 7) Gratifikasi Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas,

Masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:<sup>10</sup>

- a) Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
- b) Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
- c) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
- d) Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu

---

<sup>9</sup> Elsa R. M. Toule, "Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", (Jurnal Hukum PRIORIS, Volume 3 Nomor 3, Tahun 2013), h. 104.

<sup>10</sup> Chaerudin. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), h. 76

- e) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu

Saksi yang membuka identitas pelapor Korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatankekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.

Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman. Wertheim dalam bukunya menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi.<sup>11</sup>

Rumusan korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata "dapat" sebelum unsur "merugikan keuangan/perekonomian negara" pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor. Korupsi merupakan sebuah tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan beberapa dampak negatif sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara
- 2) Menurunnya investasi
- 3) Meningkatnya kemiskinan
- 4) Meningkatnya ketimpangan pendapatan
- 5) Menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat suatu negara.

Korupsi memberikan dampak buruk yang sangat besar terhadap masyarakat Indonesia di berbagai lini kehidupan. Mulai dari dampak terhadap ekonomi, sosial,

<sup>11</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar* (KUHP, Kencana, Jakarta, 2016), h. 59

<sup>12</sup> Moeljatno, *undang-undang Pidana*, (Bina Aksara, Jakarta, 200), h. 22

---

birokrasi pemerintahan, politik, demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, dan terhadap lingkungan hidup.

## **B. Tinjauan Filsafat Hukum Terhadap Korupsi**

### **a) Ontologi Korupsi**

Ontologi adalah cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup. Definisi umum tentang tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat.<sup>13</sup>

Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-Undang No 31 Tahun 1999) mendefinisikan korupsi sebagai “perbuatan membuat kaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” atau “perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Adapun unsur yang merupakan materiel dari korupsi itu sendiri menurut Hamdan Zoelva adalah sebagai berikut :<sup>14</sup>

- 1) Perbuatan.
- 2) Melawan hukum.
- 3) Membuat kaya diri sendiri atau orang lain.
- 4) Merugikan keuangan/perekonomian Negara.
- 5) Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya.
- 6) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Dari rangkaian unsur-unsur tersebut diatas, kita dapat mendefinisikan perbuatan seseorang apakah perbuatan tersebut adalah korupsi atau bukan. Unsur-unsur tersebut adalah bayangan atau gambaran dari tindakan yang harus terjadi,

---

<sup>13</sup> Herbert Packer, *The Limits of Criminal*. (Stanford University, California, 1968), h. 72

<sup>14</sup> Chaerul Huda, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006), h. 54

suatu fakta yang harus terang benderang didukung oleh bukti dan saksi. Jadi fungsi dari unsur-unsur itu adalah sebagai dasar dari pengenalan dan penilaian terhadap suatu perbuatan tersebut.

Sisi etika dan moral sesungguhnya berada diluar hukum, apabila dipandang dari kajian positivisme. Oleh karenanya menurut aliran positivisme hal tersebut tak perlu di bahas lagi kecuali untuk keperluan *ius constituentum*. Sebaliknya, walaupun ada suatu perbuatan yang dianggap buruk oleh masyarakat, belum bisa dikatakan korupsi jika tidak memenuhi unsur-unsur yang dapat menempatkan perbuatan itu dalam rumusan undang-undang.<sup>15</sup>

Tapi dalam hukum dikenal perbuatan “aktif” dan perbuatan “pasif” (atau tidak berbuat). Jika kita perhatikan dengan seksama maka rumusan berikutnya berbentuk kalimat aktif yaitu “membuat kaya (memperkaya) diri sendiri atau orang lain” atau “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, dimana kalimat tersebut mengandung sebuah kata kerja aktif yaitu memperkaya, demikian patut kiranya dipastikan bahwa yang dimaksud dengan memperkaya itu adalah perbuatan aktif. Disini batasan mengenai korupsi semakin menyempit lagi. Maka perbuatan seseorang baru dapat dikatakan korupsi jika melakoni perbuatan aktif saja, tidak termasuk perbuatan pasif.<sup>16</sup>

Adanya kata-kata “merugikan perekonomian negara” memberikan perluasan makna terhadap definisi korupsi. Dapat diartikan bahwa perbuatan korupsi tersebut harus memiliki dampak kerugian terhadap ekonomi negara yang dalam arti sempit dapat dianggap sebagai negara kehilangan uang senilai korupsi tersebut, namun dalam arti luas dapat di maknai seperti kerugian negara berupa tertundanya sebuah proyek, menghambat pembangunan ekonomi nasional dan lain sebagainya, bukan sekedar negara kehilangan uang.

Artinya perbuatan itu dapat memberikan kerugian dalam bentuk apa saja terhadap negara, baik itu rugi materil maupun formil. Unsur selanjutnya adalah “melawan hukum” Maksudnya lakon yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain itu merupakan perbuatan “melawan hukum”. Pandangan positivis

---

<sup>15</sup> Widayati, Widayati. "Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis" (Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018), h. 133

<sup>16</sup> Chaerudin. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), h. 42

memandang hukum sebagai peraturan perundang-undangan yang telah berlaku secara sah dan mengikat semua warga negara kepada aturan tersebut tanpa kecuali, di luar itu maka bukan hukum.

#### **b) Epistemologi Korupsi**

Apabila dipandang dari filsafat materialisme, perbuatan menyalahgunakan kewenangan atau kedudukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain sudah jelas merugikan negara, rugi dalam hal ini belum tentu dari sudut pandang ekonomi tetapi juga dari perkembangan negara dan juga percepatan pembangunan. Negara juga dirugikan dengan terkhianatinya amanat undang-undang yang telah di percayakan kepada orang tersebut.<sup>17</sup>

Dimana Epistemologi merupakan cabang ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batasbatas pengetahuan. Metodologi yang mendasari pengertian korupsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemberantasan korupsi tersebut sangat mempengaruhi rumusan atau batasan apa yang dimaksud korupsi sebagai sebuah kejahatan dan oleh karena itu harus dihukum. Apa yang secara tepat disebut korupsi dari sudut pandang pekerjaan birokrasi dapat berbeda dengan sisi stigma atau anggapan masyarakat.

Karena itu, dapat saja suatu perbuatan menurut pandangan awam adalah korupsi namun sebenarnya dari cara kerja birokrasi hal itu sesuai dengan tata urutan pekerjaan dan bukanlah sebuah korupsi. Di sisi lain, perspektif yang mendasari definisi dan pemahaman korupsi dalam hukum negara kita adalah perspektif yang didasarkan pada filsafat idealis yang hanya mengandalkan dunia ide. Apa yang terjadi dalam pikiran diterima sebagai kebenaran, sekalipun pikiran itu tidak secara sah sesuai dengan realitas material yang sebenarnya.<sup>18</sup>

Dalam melakukan tindak pidana korupsi, suatu gagasan menjadi kebenaran dan gagasan tersebut disahkan dalam undang-undang. Sebenarnya banyak sekali rintangan yang menghalangi gagasan untuk mengakui kebenaran. Oleh karena itu, pemahaman tentang korupsi juga harus dilihat dari sudut pandang lain, yakni sudut pandang filsafat empirisme, sehingga dapat dipahami bahwa beberapa perbuatan

<sup>17</sup> Chaerul Huda, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006), h. 87

<sup>18</sup> Herbert Packer, *The Limits of Criminal*. (Stanford University, California, 1968),h. 205

Untuk memperoleh kekayaan dan menolong orang lain, untuk memberikan sumbangan sosial dan keagamaan yang banyak, untuk menolong keluarga, untuk menolong negara, untuk memperoleh kehormatan dan kedudukan dalam masyarakat, dan secara tidak langsung untuk memberi manfaat bagi seluruh bangsa dan negara.<sup>19</sup>

perbuatan tersebut diklasifikasikan sebagai 4.444 perbuatan korupsi. Korupsi juga harus dipertimbangkan dari segi sebab akibat. Dengan kata lain, tidak ada sesuatu pun yang dapat terjadi tanpa sebab. Dari sinilah hasilnya berasal. Korupsi merupakan hasil, keluaran dari sistem yang longgar. Sistem memberikan kesempatan kepada orang untuk melakukan korupsi. Korupsi juga merupakan hasil dari hilangnya idealisme dan penekanan pada materialisme.

Sementara itu, secara praktis, tidak mungkin untuk menutupi sumber daya keuangan pegawai dan memenuhi kebutuhan material pegawai negeri sipil, yang didanai oleh gaji. Pandangan dan kebutuhan materialistis adalah penyebab korupsi. Berdasarkan uraian tersebut di atas dari kajian filsafat hukum, banyak kekurangan yang ditemukan dalam memberikan definisi tentang korupsi, terutama dari segi rumusan perbuatan pidana korupsi yang tercantum dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sehingga rumusan tersebut berkemungkinan tidak menyentuh secara konkret dan menyeluruh terhadap aspek perbuatan buruk yang seharusnya dinyatakan sebagai perbuatan “korup” dan bahkan dapat menjerat seseorang sebagai telah melakukan korupsi, padahal sesungguhnya bukanlah perbuatan buruk. Persoalan tersebut disebabkan oleh tidak jelasnya epistemologi dalam penentuan suatu perbuatan sebagai perbuatan korupsi.<sup>20</sup>

### **C. Keadilan Masyarakat Sebagai Hukuman Tertinggi Dalam Pemberantasan Korupsi**

Pertimbangan hukum didasarkan pada kajian filsafat yang terus berubah dan berkembang dari masa lalu hingga saat ini. Minat penelitiannya mencakup segala sesuatu

<sup>19</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar* (KUHP, Kencana, Jakarta, 2016), h. 92

<sup>20</sup> El-Muhtaj, Majda & Ervina, Diana, *Perubahan Sosial & Perubahan Hukum: Sebuah Perspektif Teoritis dalam Memosisikan Social Change sebagai Paradigma Pembangunan Hukum Nasional*, (Istislah: Jurnal Hukum, Ekonomi dan Kemasyarakatan, Vol. I No. 2. 2002), h. 15

---

yang berhubungan dengan pemahaman hukum secara komprehensif dan sistematis. Menurut John Austin, pionir positivisme sosial, hukum adalah perintah dari penguasa. Hukum pada dasarnya adalah tatanan yang berfungsi sebagai sistem logis yang tetap. Negara sebagai lembaga terbesar harus mempunyai kesempatan untuk memutuskan sendiri apa yang diatur dalam undang-undang.<sup>21</sup>

Negara menggunakan kekuasaannya untuk memaksa kepatuhan semua orang. Kekuasaan negara ini memaksa semua orang untuk patuh. Tujuan dibuatnya undang-undang adalah untuk menimbulkan rasa takut dalam masyarakat, sehingga mereka tidak berani melanggar undang-undang yang berlaku. Hukum sebagai perintah yang bersifat memaksa dapat diterapkan secara bijaksana dan adil, begitu pula sebaliknya. Masalah keadilan telah menerima banyak perhatian dalam filsafat hukum.

Menurut Aristoteles, keadilan adalah kebahagiaan yang terkait dengan hubungan antara orang-orang. Tujuan dari setiap hukum yang dibuat haruslah keadilan. Aristoteles lebih lanjut mengategorikan keadilan menjadi keadilan umum, yang menjamin kesetaraan bagi semua/individu, dan keadilan proporsional, yang didasarkan pada hak-hak sesuai dengan kemampuan, prestasi, dll.

Hukuman mati bagi pelaku korupsi sering kali ditafsirkan sebagai penyimpangan dari keadilan terkait hak asasi manusia untuk hidup. Penerapan hukuman mati menjadi semakin bermasalah karena banyak negara telah menghapus jenis sanksi pidana ini. Penghapusan hukuman mati di semua negara diawali dengan diratifikasinya Konferensi Internasional Menentang Hukuman Mati pada Konferensi Internasional tentang Hukuman Mati yang diadakan di Strasbourg, Uni Eropa, pada tahun 2001.<sup>22</sup>

Hukuman mati dianggap bertentangan dengan HAM sehingga harus dihapuskan. Belanda merupakan salah satu negara yang telah menghapus sanksi hukuman mati sebagai pidana pokok didalam KUHP negaranya saat ini. Prinsip keadilan yang berkorelasi dengan HAM dianggap sebagai hak yang tidak dapat dikurangi sedikitpun dari seorang individu. Konsepsi keadilan dalam hukum sejatinya tidak dapat begitu saja diterapkan pada suatu negara.

Keadilan secara umum merupakan amanat dari dasar negara yang sekaligus sebagai bentuk kristalisasi nilai yang bersumber dari kehidupan masyarakat. Lebih lanjut

---

<sup>21</sup> Florentinus Sudirman. "Mencegah Korupsi di Derah dengan Pengawasan oleh Kejati" *Jurnal Legalitas*. (Universitas Samarinda. 2017), h. 88

<sup>22</sup> Nelvitia Purba, *Mempersoalkan Pidana Mati di Indonesia*, (Sumatera Utara, 2004 ), h. 102

---

dalam memahami keadilan yang berkorelasi dengan HAM telah diatur didalam konstitusi. HAM merupakan hak dasar yang tidak dapat dipertentangkan sedikitpun. Perkembangan sosial yang terjadi justru hak yang sangat luas dimiliki seseorang cenderung disalahgunakan. Sehingga rumusan pasal didalam Konstitusi mencantumkan pembatasan dari hak yang diberikan kepada seseorang yaitu ketika dirinya melanggar hak yang dimiliki oleh orang lainnya.<sup>23</sup>

Keadilan sejati tidak akan pernah tercapai jika hanya melihat perpektif individu saja maka dari itu harus dilihat individu lainnya yang secara keseluruhan dapat menciptakan keserasian dalam hubungan sosial yang terjadi. Hukuman mati bagi koruptor di Indonesia sejatinya merupakan bagian dari usaha negara untuk memberantas korupsi. Korupsi harus ditangani dengan upaya berbeda karena merupakan suatu kejahatan yang memiliki dampak yang sangat luas. Korupsi telah menciptakan keresahan dan kesengsaraan yang mendalam bagi masyarakat. Korban dari tindakan korupsi yang dilakukan tidak hanya seorang individu saja tetapi mencakup seluruh masyarakat yang ada.

Pendapat yang menyatakan hukuman mati merupakan sebuah pelanggaran HAM hanya melihat dari sudut pandang tersangka sebagai individu yang harus dilindungi haknya. Padahal korupsi telah melanggar hak yang dimiliki oleh orang lainnya serta dapat menciptakan stabilitas negara menjadi terganggu. Melihat konsepsi hukum yang ada di Indonesia, pembatasan HAM yang telah tercantum didalam konstitusi menjadi landasan negara untuk tetap menerapkan hukuman mati. <sup>24</sup>

Adapun beberapa hal yang harus dibenahi dalam penegakan hukum kasus korupsi, diantaranya:<sup>25</sup>

- 1) Aparat penegak hukum harus berani menerapkan hukuman mati bagi koruptor jika korupsi yang dilakukan terjadi dalam keadaan tertentu sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- 2) . Penegakan hukum kasus korupsi harus terlepas dari kepentingan politik tertentu. Sudah menjadi konsekuensi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kalau aktor korupsi berasal dari kalangan politikus yang memegang jabatan

---

<sup>23</sup> Herbert Packer, *The Limits of Criminal*. (Stanford University, California, 1968), h. 77

<sup>24</sup> Nelvitia Purba, *Mempersoalkan Pidana Mati di Indonesia*, (Sumatera Utara, 2004) h. 60

<sup>25</sup> Chaerul Huda, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006), h. 125

tertentu. Sehingga setiap intervensi politik harus dikesampingkan demi terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat

- 3) Pendidikan karakter harus ditanamkan kepada setiap individu sedini mungkin. Tujuannya agar menciptakan rasa enggan dan takut untuk melakukan korupsi. Hal ini bertujuan sebagai mekanisme preventif jangka panjang agar generasi emas bangsa Indonesia dimasa yang akan datang telah memiliki mental anti korupsi didalam dirinya.

Masyarakat sebagai korban dari adanya tindakan korupsi harus diberikan perlindungan hukum melalui instrumen hukum yang berkeadilan. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia seringkali luput dalam melihat keadilan bagi masyarakat. Pelanggaran yang dilakukan oleh koruptor telah melanggar nilai dan norma yang hidup dimasyarakat serta melanggar aturan hukum yang berlaku. Sebagai implementasi penegakan keadilan bagi masyarakat maka hukuman mati bagi koruptor merupakan hukuman yang pantas untuk diterapkan tetapi dengan mendasarkan kepada gradasi keseriusan akibat yang ditimbulkan.

#### **D. Analisis Hukuman Terhadap Koruptor Perspektif Filsafat Hukum**

Perilaku manusia yang terkait dengan korupsi dapat berdampak negatif kepada manusia lainnya. Korupsi adalah perbuatan buruk yang menular, korupsi juga dikelilingi oleh sifat-sifat buruk seperti malas, menunda pekerjaan, berlambat-lambat dalam bekerja mengurangi-kurangi pekerjaan dan lain sebagainya. Korupsi sejatinya bukan hanya soal uang, bukan hanya tentang merugikan negara atau ekonomi negara.<sup>26</sup>

Lebih dari itu korupsi adalah masalah akhlak, berkaitan dengan moral dan hati pelakunnya. Banyak hal yang dalam kehidupan sehari-hari sering dianggap sebagai korupsi, misalnya korupsi waktu, sengaja datang terlambat, sengaja menunda pekerjaan agar mendapatkan lebih banyak uang dari pekerjaan harian yang tertunda.

Seharusnya suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam 2 hari namun di panjang-panjangkan menjadi 5 hari sedang perharinya seseorang tersebut mendapat upah, awalnya dia hanya diupah 2 hari menjadi 5 hari karena pekerjaannya dilambatlambatkan. Korupsi telah menyengsarakan semua sendi kehidupan manusia. Faktanya kasus Gayus terkait

---

---

dengan penggelapan pajak telah mengurangi pendapatan Negara. Dapat dibayangkan apabila orang yang melakukan penggelapan pajak tidak hanya Gayus saja.<sup>27</sup>

Apabila seorang Gayus yang hanya ASN golongan III-A mampu melakukan penggelapan pajak ratusan milyar, bagaimana kalau orang yang melakukannya juga melibatkan atasannya yang beberapa tingkat di atas Gayus?. Itupun baru satu Gayus, satu gayus dapat menimbulkan kerugian ratusan milyar bagi Negara. Apabila ada 100 Gayus di dalam urusan pengelolaan Negara, maka kerugian Negara akan mencapai ratusan triliun.

Dari uraian kajian filsafat hukum, terdapat banyak kekurangan yang ditemukan dalam memberikan definisi tentang korupsi, terutama dari segi rumusan perbuatan pidana korupsi yang tercantum dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga rumusan tersebut potensial tidak menyentuh seluruh aspek perbuatan buruk yang seharusnya dinyatakan sebagai perbuatan koruptor. Unsur-unsur dalam hukum positif yang mendefinisikan perbuatan seseorang harus mampu memberikan batasan yang jelas.<sup>28</sup>

Sehingga setiap perbuatan yang dilakukan manusia dapat dipastikan dengan terang benderang dan meyakinkan apakah perbuatan tersebut termasuk korupsi atau bukan. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang memiliki dampak luas terhadap hajat hidup orang banyak. Sudah semestinya perbuatan korupsi memiliki konsekuensi atau sanksi yang juga luar biasa. Beberapa negara bahkan menerapkan hukuman mati terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi.<sup>29</sup>

Beberapa negara yang lain tidak setuju dengan pertimbangan bahwa manusia adalah makhluk mulia yang tak semestinya mengambil hak hidup manusia lain, sanksi alternatif yang dipertimbangkan kemudian adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut dimiskinkan, diasingkan dan kerja sosial seumur hidup. Definisi mengenai perbuatan korup harus lebih detail dan sanksinya dirancang sedemikian rupa sehingga menimbulkan efek jera, misalnya dimiskinkan, diasingkan dan atau dihukum kerja sosial.

Mengingat bahwa perbuatan korupsi adalah kejahatan yang berdampak besar bagi

---

<sup>27</sup> El-Muhtaj, Majda & Ervina, Diana, *Perubahan Sosial & Perubahan Hukum: Sebuah Perspektif Teoritis dalam Memposisikan Social Change sebagai Paradigma Pembangunan Hukum Nasional*, (Istislah: Jurnal Hukum, Ekonomi dan Kemasyarakatan, Vol. I No. 2. 2002), h. 19

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005), h. 64

<sup>29</sup> Zoelva, H. *Fenomena Korupsi Di Indonesia Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*. (2014). Retrieved from <https://kbbi.web.id/ontologi> Retrieved from <https://kbbi.web.id/>: <https://kbbi.web.id/epistemologi>

orang banyak, serta berorientasi pada aksi memperkaya diri, maka hukuman yang terpantas bagi pelaku tindak pidana khusus korupsi adalah dimiskinkan. Peneliti lebih mendukung hukuman yang bukan hanya berunsur rampasan terhadap kebebasan seseorang maupun hukuman ekonomi semata namun juga mengandung unsur edukasi kepada orang lain terutama generasi berikutnya.<sup>30</sup>

Menurut Bambang Pudjiono, hukum adalah sanksi, tak ada sanksi berarti tak ada hukum. Terlebih lagi korupsi telah dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa yang bahkan diatur dalam undang-undang khusus diluar KUHP. Korupsi adalah perilaku jahat yang berkaitan dengan kualitas moral dan iman seseorang. Kejahatan jenis ini berdampak sangat luas dan bersifat menggerogoti serta merusak moral dan akhlak manusia yang lain pula. Hukuman untuk korupsi juga harus berat dan luar biasa, di beberapa negara diterapkan pidana mati untuk orang yang melakukan korupsi dengan batasan kerugian negara yang telah ditetapkan. Negara yang lain menghukum korupsi dengan memiskinkannya serta mewajibkan terpidananya untuk kerja sosial demi meminta maaf kepada Negara dan masyarakatnya.<sup>31</sup>

## **KESIMPULAN**

Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Berdasarkan uraian serta paparan analisis pada pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Dari uraian kajian filsafat hukum, terdapat banyak kekurangan yang ditemukan dalam memberikan pengertian tentang korupsi, terutama dari segi rumusan perbuatan pidana korupsi yang tercantum dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga rumusan tersebut potensial tidak menyentuh seluruh aspek perbuatan tercela yang seharusnya dinyatakan sebagai perbuatan “korup” dan bahkan dapat menjerat seseorang sebagai telah melakukan korupsi, padahal sebenarnya bukanlah perbuatan tercela yang seharusnya tidak dapat dihukum. Persoalan tersebut disebabkan oleh tidak jelasnya epistemologi penentuan suatu perbuatan sebagai perbuatan korupsi.

---

<sup>30</sup> Saberro Inti Persada, Widayati, W. *Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis*. (Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018), h. 201

<sup>31</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi si Masalah dan Pemecahannya*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 55

**DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009,
- Ahmad, K. (2020). Jalan Terjal Pemberantasan Korupsi. Makassar.
- Hamzah, A. (2005). Hamzah, Andi. Pemberantasan korupsi: hukum pidana nasional dan internasional. RajaGrafindo Persada.
- Lopa, B. &. (1987). Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UndangUndang No. 3 tahun 1971) Berikut Pembahasan serta Penerapannya Dalam Praktek. Bandung: Alumni.
- T.R.K.B.B. (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Zoelva, H. (2014). Fenomena Korupsi Di Indonesia Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu. Retrieved from <https://kbbi.web.id/ontologi> Retrieved from <https://kbbi.web.id/https://kbbi.web.id/epistemologi>
- Jaya, I. Made Laut Mertha. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata. Anak Hebat Indonesia. Lopa,
- Baharuddin, and Moh Yamin. (1987) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 3 Tahun 1971).
- Rae, Dr Gradios Nyoman Tio. (2020). Good Governance Dan Pemberantasan Korupsi. Jakarta:
- Saberro Inti Persada. Widayati, W. (2018). Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis. Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental.
- Zoelva, Hamdan. (2014). Fenomena Korupsi Di Indonesia Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.